



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119
Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 404 /DT2010

TENTANG
PANITIA PENYUSUN SERTIFIKASI DOSEN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Sertifikasi Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu membentuk Panitia ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 407/H17.10./LL/2010 tanggal 30 Maret 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 315/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama, tugas/jabatan dan besaran honorarium sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- K e d u a** : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- K e t i g a** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- K e e m p a t** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- K e l i m a** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 April 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Unmul;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 404 /DT/2010, tanggal 19 April 2010

Tentang : Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2010.

No	Nama	Jabatan	Honorarium	Keterangan
1	Prof.Dr.Afif Ruchaemi, M.Sc.Agr	Pengarah	Rp. 550.000,-	2 hari
2	Dr. Ika Fikriah, M.Kes	Ketua	Rp. 450.000,-	2 hari
3	Ardiansyah, A.Md	Sekretaris	Rp. 300.000,-	2 hari
4	Rusmadi	Anggota	Rp. 250.000,-	2 hari

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 April 2010

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr.

NIP. 19460731 197302 1 001